

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, salah satunya adalah Hutan. Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia. Hutan di Indonesia memiliki peranan penting, tidak hanya sebagai pembangunan ekonomi dan sumber kehidupan masyarakat, tetapi juga sebagai pemelihara lingkungan global.<sup>1</sup> Hutan juga sebagai paru-paru bumi karena hutan merupakan tempat penyedia sumber kebutuhan oksigen di bumi. Nilai penting yang dimiliki oleh hutan yaitu hutan merupakan sumber hayat hidup orang banyak, maka harus dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya serta harus dikuasai oleh Negara. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Joni, *Hukum Lingkungan Kehutanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, Hlm. 28.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3).

Pengertian hutan adalah satu kesatuan sistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.<sup>3</sup>

Di daerah Provinsi Riau terdapat banyak hutan yang merupakan lahan yang belum di manfaatkan serta di olah dan memberikan manfaat kepada masyarakat, kemudian fakta tersebut mengundang pemikiran di kalangan para pengusaha terutama perusahaan untuk menjadikannya sebagai kegiatan bisnis. Kini hutan dan perusahaan erat kaitannya dengan peristiwa kebakaran hutan. Tanggung jawab perusahaan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan menjadi masalah yang mengemuka akhir-akhir ini seiring dengan maraknya kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah di tanah air.<sup>4</sup>

Perusahaan yang melakukan kegiatan bisnisnya berkaitan dengan hutan khususnya kelapa sawit harus mematuhi peraturan yang berisi larangan mengenai pembukaan lahan dengan cara dibakar sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>5</sup> Serta larangan mengenai pembukaan dan/atau

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 angka 2.

<sup>4</sup> Dian Cahyaningrum, "*Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Dalam Kasus Kebakaran Hutan*". Vol X, No.17, September 2018, Hlm. 1.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 69 ayat (1).

pengolahan lahan dengan cara dibakar yang berlaku bagi setiap pelaku usaha dibidang perkebunan, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.<sup>6</sup>

Saat ini perusahaan yang paling populer yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit adalah Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>7</sup> Definisi lain Perseroan Terbatas adalah persekutuan yang berbadan hukum. Badan hukum ini disebut “perseroan”, karena modal dari badan hukum ini terdiri atas sero-sero atau saham-saham.<sup>8</sup> Istilah “terbatas” mengacu pada tanggung jawab pemegang saham, yang terbatas hanya sejumlah nilai nominal saham yang dimilikinya.<sup>9</sup> Perseroan Terbatas bergerak dibidang usaha/bisnis yang tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan/laba (profit). Dalam perkembangannya perusahaan tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan/laba, tetapi juga perusahaan harus mempraktekkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam perusahaanya.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 56 ayat (1).

<sup>7</sup> Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2018, Hlm. 27.

<sup>8</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, Hlm. 31.

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, Hlm. 6.

*Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan para *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.<sup>10</sup> Pengelolaan perusahaan yang baik dapat dilakukan dengan menerapkan lima prinsip yaitu : *Transparency* (Keterbukaan Informasi), *Accountability* (Akuntabilitas), *Responsibility* (Pertanggungjawaban), *Independency* (Kemandirian), *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran).

Prinsip Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip yang terkandung dari kelima prinsip dalam pengelolaan perusahaan. Akuntabilitas (*Accountability*) harus ada kejelasan peran dan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban organ perusahaan, meliputi Pemilik Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.<sup>11</sup> Dalam perseroan yang berwenang untuk menjalankan perseroan adalah Direksi. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk Kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 5

<sup>10</sup> Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 1.

<sup>11</sup> Eddy Soeryanto Soegoto, *Entrepreneurship Menjadi Pebisnis Ulung*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2009, Hlm. 324.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Salah satu wujud Prinsip Akuntabilitas yaitu Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang sebagaimana terdapat dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.<sup>12</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkandung mengenai *Fiduciary Duty* bagi Direksi dalam menjalankan kepengurusan perseroan secara beritikad baik dan penuh tanggung jawab dengan konsekuensi pertanggungjawaban pribadi atas kerugian perseroan apabila lalai. Karena UUPT mengatur mekanisme yang memungkinkan terlaksananya prinsip "*Fiduciary Duty*" yang mencakup juga *duty of skill and care* oleh Direksi. Hal ini tampak pada pengatur tugas masing-masing anggota Direksi. Bahkan, apabila anggota Direksi yang bersangkutan salah atau lalai melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga perseroan dirugikan, dia bertanggung jawab penuh secara pribadi dan pemegang saham dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.<sup>13</sup>

Dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dikatakan bahwa:

"Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan".<sup>14</sup>

Dalam Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dikatakan bahwa:

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 63 ayat (1).

<sup>13</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, ALUMNI, Bandung, 2004, Hlm. 166-167.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 92 ayat (1).

“Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Ayat (1).”<sup>15</sup>

Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas dikatakan bahwa:

“Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya”.<sup>16</sup>

Berdasarkan ketiga pasal tersebut, dapat dilihat bahwa Direksi sangat bertanggung jawab untuk menjalankan dan mengelola Perseroan, serta bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila Direksi melakukan kesalahan dan lalai terhadap tugasnya dalam menjalankan dan mengelola perusahaan.

Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik wajib diterapkan dalam perusahaan guna meningkatkan nilai dan kinerja perusahaan untuk dapat bersaing secara unggul dengan perusahaan yang lain. Perusahaan yang nilainya tinggi menunjukkan kinerja perusahaan yang baik. Inti dari kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah agar pihak-pihak yang berperan dalam menjalankan perusahaan memahami dan menjalankan fungsi dan peran sesuai wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Pihak yang berperan didalamnya meliputi Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam perusahaan merupakan hal yang sangat penting, karena bukan hanya sekedar keharusan melainkan sebagai suatu kebutuhan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Serta peran Tata Kelola

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam perusahaan tidak dapat diabaikan lagi, harus diterapkan secara serius. Prinsip didalamnya harus dapat diimplementasikan dengan baik. Karena tidak hanya berdampak positif bagi perusahaan tetapi juga diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan ekonomi nasional.

Untuk membahas persoalan ini, peneliti menemukan contoh kasus yaitu kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Riau yang diakibatkan oleh perusahaan PT XYZ yang selanjutnya disebut PT Sumber Sawit Sejahtera. PT Sumber Sawit Sejahtera merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit, perusahaan ini telah menyebabkan kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi Riau. Dalam kasus ini teridentifikasi ada sekitar 155 hektar lahan perusahaan PT Sumber Sawit Sejahtera yang terbakar, kebakaran yang terjadi ini karena kelalaian Direksi perusahaan dalam melakukan pengelolaan lahan konsesi yang di tanami sawit milik perusahaan, perusahaan dinyatakan lalai dalam mengelola lahan konsesi yang di tanami sawit karena adanya lahan konsesi perusahaan yang terbakar, areal yang seharusnya menjadi tanggung jawab PT Sumber Sawit Sejahtera terjadi kebakaran dan dalam faktanya lahan konsesi yang terbakar tersebut berbentuk petak atau merupakan proses dari land clearing yang di lakukan oleh manusia.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan salah satu anggota Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nasional di Tegalparang Utara Mampang Prapatan Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan pada tanggal 16 September 2019 pukul 12.50 WIB.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, terdapat hal-hal yang perlu dikaji mendalam, maka penulis tertarik untuk menulis tulisan yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PT XYZ DALAM PERISTIWA KEBAKARAN HUTAN DI PROVINSI RIAU DIHUBUNGGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya didalam latar belakang penelitian, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- A. Bagaimana pertanggungjawaban PT XYZ dihubungkan dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas?
- B. Bagaimana fungsi, kedudukan, dan tanggung jawab Direksi PT XYZ dalam peristiwa kebakaran hutan di Provinsi Riau?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini untuk memecahkan masalah yang akan diteliti, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban PT XYZ dihubungkan dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

2. Untuk mengetahui fungsi, kedudukan, dan tanggung jawab Direksi PT XYZ dalam peristiwa kebakaran hutan di Provinsi Riau.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dalam rangka menambah ilmu pengetahuan dan informasi untuk mengembangkan ilmu di bidang ilmu hukum umumnya, khususnya hukum perusahaan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan dalam menghadapi permasalahan kebakaran hutan.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Hutan adalah kumpulan pepohonan yang tumbuh rapat beserta tumbuh-tumbuhan memanjat dengan bunga yang beraneka warna yang berperan sangat penting bagi kehidupan di bumi ini.<sup>18</sup> Hutan juga merupakan sumber penting bagi kehidupan banyak orang, maka harus dikuasai oleh negara. Yang secara jelas diatur dalam Pasal

---

<sup>18</sup> Arifin Arif, *Hutan dan Kehutanan*, Kanisius, Yogyakarta, 2001, Hlm. 53.

33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kebakaran hutan adalah sebuah kebakaran yang terjadi di alam liar, tetapi juga dapat memusnahkan rumah-rumah dan lahan pertanian disekitarnya.<sup>19</sup>

Menurut pakar kehutanan, Bambang Hero Saharjo kebakaran hutan adalah pembakaran yang penjalaran apinya bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alam dari hutan seperti serasah, rumput, ranting/cabang pohon mati yang tetap berdiri, log, tunggak pohon, gulma, semak belukar, dedaunan, dan pohon-pohon.

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.<sup>20</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas termuat beberapa asas-asas atau prinsip-prinsip penting yang berkenaan dengan Perseroan Terbatas. Asas atau prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Wikipedia

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia “Tanggung Jawab” (<https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab> diakses pada tanggal 9 Oktober 2019 pukul 19.00 WIB)

A. Asas *Fiduciary Duty* adalah tugas yang dijalankan oleh Direksi dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan (*benefit*) orang atau pihak lain (perseroan).

Secara konseptual doktrin *Fiduciary Duty* mengandung 2 (dua) faktor/prinsip penting yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty skill and care*)
2. Prinsip yang merujuk pada itikad baik dari direksi untuk bertindak semata-mata demi kepentingan dan tujuan perseroan, kemampuan, serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of loyalty and good faith*)<sup>21</sup>

B. Prinsip *Separate Legal Entity*. Perseroan Terbatas sebagai *Separate Legal Entity*, yaitu sebagai badan hukum yang harta serta kekayaannya “terpisah” dan “berbeda” dengan para pemegang saham, maupun para direksinya. Prinsip ini memberikan perlindungan kepada pemegang saham dari segala tindakan, perbuatan, dan kegiatan perseroan.<sup>22</sup>

1. Tindakan, perbuatan, dan kegiatan Perseroan bukan merupakan tindakan pemegang saham.
2. Kewajiban dan tanggung jawab Perseroan bukan kewajiban dan tanggung jawab pemegang saham.

<sup>21</sup> Kurniawan, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*, Genta, Yogyakarta, 2014, Hlm. 82-84.

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 71.

Prinsip ini sejalan dengan ketentuan dari isi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.

C. Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*)

yang berlaku umum, terdiri dari:

*Transparency* (Keterbukaan Informasi), *Accountability* (Akuntabilitas), *Responsibility* (Pertanggungjawaban), *Independency* (Kemandirian), *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran).

**F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>23</sup>

Dalam upaya mencapai tujuan dari penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

**1. Metode Pendekatan**

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, Hlm.1.

Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif (*normative research*). Yaitu, penelitian kepustakaan terhadap data sekunder dibidang hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

Hukum positif dalam penelitian ini, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu penulis juga menggunakan metode pendekatan empiris dengan melakukan studi lapangan berupa wawancara sebagai pendukung dalam penelitian ini.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, dalam rangka mengkaji bahan-bahan yang bersumber dari kepustakaan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis, dan memiliki landasan pemikiran yang jelas sehingga diperoleh alternatif pemecahan sesuai dengan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, Hlm. 59.

### 3. Tahap Penelitian

Sehubungan dengan metode pendekatan yuridis normatif yang di gunakan, maka penelitian ini lebih menekankan pada penelitian data sekunder atau data kepustakaan. Kemudian, untuk menunjang dan melengkapi data sekunder maka dilakukan penelitian data primer atau data lapangan<sup>25</sup>. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan meneliti data sekunder atau data kepustakaan, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
  - c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
  - e) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku ilmiah, pendapat para ahli, hasil-hasil penelitian, jurnal, literatur lain, dan internet.
  - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya

---

<sup>25</sup> Mashudi, *Metode Penelitian Hukum*, Modul Kuliah pada Program Studi Ilmu Doktor Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan, Bandung, 2013. Hlm. 74.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, Wikipedia, dan seterusnya yang mendukung penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu mencari data yang tersedia yang pernah ditulis peneliti sebelumnya dimana ada hubungannya dengan masalah yang ingin dipecahkan. Dalam rangka melengkapi data sekunder atau data kepustakaan dilakukan wawancara yaitu kegiatan tanya jawab kepada berbagai pihak terkait untuk menambahkan akurasi serta mendukung terpenuhinya studi kepustakaan khususnya data sekunder.

#### **5. Metode Analisis Data**

Analisis dapat diartikan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Metode analisis data dalam penelitian ini bersifat yuridis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

#### **G. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di beberapa lokasi untuk memperoleh data yang diperlukan antara lain:

- a. Perpustakaan Utama Universitas Islam Bandung, Jalan Tamansari Nomor 1, Bandung
- b. Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Islam Bandung, Jalan Purnawarman Nomor 59, Bandung
- c. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipatiukur Nomor 35, Bandung

